

Risalah**– RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)-----**

Hari : Senin

Tanggal : 25 Mei 2026

Pukul : 10.00 s/d 12.45 WIB

Tempat : Lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh

Pimpinan Rapat : Dr. Musriadi, S. Pd., M. Pd (Wakil Ketua)

Turut Hadir : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas PUPR; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong; Dinas Tenaga Kerja; Sekretaris Camat Syiah Kuala; Sekretaris Camat Meuraxa; Sekretaris Camat Lueng Bata; Sekretaris Camat Ulee Kareng; Sekretaris Camat Banda Raya; Sekretaris Camat Kutaraja; Sekretaris Camat Baiturrahman; Persatuan Keuchik (ASOKA); Yayasan Natural Aceh; FKM BKA; Mahasiswa; ULD UIN Arraniry; Perwakilan CYDC; Ketua ASKEYA; Fasil Fokba; Pertuni; PPD I Aceh; Lempesta; Pekerja Sosial dan pendamping

ACARA

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/Diskusi dengan Tema Perihal Permohonan Pengantar dan Dukungan Kegiatan RDPU dengan tema : "Mendengar Suara Disabilitas, Memperkuat Kebijakan yang Inklusif.

KESIMPULAN

- Rapat bertema "Mendengar Suara Disabilitas, Memperkuat Kebijakan Inklusif" dibuka resmi oleh pimpinan DPRK, dengan tujuan utama mendengar aspirasi dan rekomendasi dari penyandang disabilitas.

C

C

- Pertemuan membahas berbagai tantangan dan aspirasi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, termasuk akses terhadap pelatihan kerja, sertifikasi keahlian, dan keterlibatan dalam program pemerintah. Salah satu isu utama adalah kurangnya pelatihan dan kesempatan kerja inklusif, serta belum terpenuhinya kuota 2% tenaga kerja disabilitas di dinas sosial kota. Selain itu, peserta menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan pengakuan dan peluang kerja bagi disabilitas.
- Diskusi juga menyinggung minimnya pelibatan disabilitas dalam musyawarah desa dan pemanfaatan anggaran desa yang seharusnya dialokasikan untuk mereka. Aspirasi lain meliputi pengakuan kemampuan disabilitas di bidang keagamaan dan seni, serta perlunya perhatian lebih dari dinas terkait agar program benar-benar menyentuh kebutuhan disabilitas.
- Peraturan Walikota No.14 Tahun 2017 mengatur pendidikan inklusif, layanan kesehatan inklusif, fasilitas aksesibel, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Peraturan Walikota No.19 Tahun 2018 mengatur bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan diverifikasi oleh Dinas Sosial.
- Peraturan Walikota No.1 Tahun 2018 (penetapan kuota) menetapkan kuota tenaga kerja disabilitas minimal 2% untuk instansi pemerintahan/BUMN/BUMD dan 1% untuk perusahaan swasta; regulasi ini diarahkan untuk membuka akses kerja.
- Ketiga regulasi dinilai menjadi dasar layanan kepada penyandang disabilitas, namun ada kekurangan implementasi yang perlu dibenahi bersama.
- Natural Aceh sudah mempresentasikan program hingga tingkat internasional (forum PBB) dan berpotensi menjadi mitra dalam program inklusi di kota. Kehadiran lembaga ini diharapkan memperkuat advokasi, model pelayanan, dan jaringan untuk mendukung kebijakan inklusif di Banda Aceh.

C

C

➤ Aspirasi dan Tantangan Disabilitas di Kota Banda Aceh

- Kuota 2% tenaga kerja disabilitas di dinas sosial kota Banda Aceh belum dijalankan secara efektif, menunjukkan perlunya evaluasi dan pengawasan.
- Penyandang disabilitas sering tidak dilibatkan dalam musyawarah desa, sehingga kebutuhan mereka tidak terakomodasi dalam program dan anggaran desa.
- Permintaan agar bantuan dan pelatihan diberikan secara merata kepada seluruh disabilitas, bukan hanya sebagian.
- Perlunya pelatihan dan sertifikasi kompetensi keahlian agar disabilitas diakui secara profesional.
- Pentingnya konsentrasi pada pendampingan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- Disabilitas juga memiliki potensi di bidang seni, namun kurang mendapat perhatian dari dinas pariwisata.
- Musrenbang desa sering hanya formalitas, aspirasi disabilitas belum diakomodasi dalam program nyata.
- Meminta adanya Pengembangan program seni dan keagamaan, sehingga dapat menjadi sarana pemberdayaan dan pengakuan sosial bagi penyandang disabilitas.
- Peserta menekankan perlunya pengawasan dan manajemen regulasi yang setara, pendataan skill dan pendidikan disabilitas, serta pendampingan pemerintah dalam promosi dan pemasaran produk.
- Isu kekerasan (KDRT) terhadap perempuan disabilitas juga diangkat, dengan harapan kasus dapat dituntaskan hingga pelaku jera. Selain itu, terdapat permintaan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas lebih inklusif, serta peluang kerja bagi disabilitas di sektor kesehatan dan badan usaha milik desa. Tantangan diskriminasi di ruang publik dan kebutuhan pembukaan lapangan kerja yang ramah disabilitas juga menjadi perhatian utama.

‘

‘

- Disabilitas jarang dilibatkan dalam musyawarah desa dan tidak mengetahui alokasi anggaran desa untuk mereka, sedangkan Anggaran desa sebesar 1,2 miliar seharusnya mengalokasikan 5% untuk disabilitas, namun belum terealisasi.
- Fasilitas umum seperti masjid di desa belum ramah disabilitas, misalnya tidak ada ramp untuk kursi roda.
- Disabilitas memiliki kemampuan di bidang keagamaan seperti azan dan menjadi imam, namun belum banyak diberdayakan di tingkat desa.
- Pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja harus dirancang secara inklusif dan berkelanjutan.
- Pemerintah dan DPR diminta meningkatkan pengawasan serta manajemen regulasi agar setara dengan poin-poin lain terkait kelompok disabilitas.
- Lembaga terkait diminta melakukan pendataan khusus mengenai tingkat pendidikan dan skill penyandang disabilitas.
- Pemerintah dan lembaga pendamping diminta memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan promosi dan pemasaran produk disabilitas.
- Pemerintah diharapkan menuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas hingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
- Rumah sakit dan puskesmas diminta menyediakan pelayanan khusus bagi pasien disabilitas agar setara dengan warga lain.
- Peserta mengusulkan pendataan khusus terkait tingkat pendidikan dan skill disabilitas untuk solusi jangka pendek dan panjang.
- Permintaan pendampingan dari pemerintah dan lembaga lain dalam promosi, pemasaran, dan modal usaha agar ekonomi disabilitas dapat berkembang.

2

3

- Adanya Pengalaman pribadi sebagai mantan bidan yang menjadi tunanetra akibat kecelakaan, menghadapi kendala saat berobat, sehingga Harapannya agar layanan kesehatan inklusif dapat dirasakan setara oleh semua warga, termasuk disabilitas.
 - Permintaan agar Dinas Ketenagakerjaan meninjau ulang persyaratan kesehatan jasmani dan rohani agar lebih inklusif, dengan Usulan agar disabilitas diberi kesempatan bekerja sebagai penyuluh kesehatan sesuai pengalaman dan kompetensi.
 - Penekanan pada pentingnya keramahan fasilitas publik dan pembukaan lapangan kerja yang ramah disabilitas, khususnya di sektor UMKM.
 - Pentingnya Kebutuhan aksesibilitas, partisipasi anak disabilitas, serta kolaborasi dalam membangun unit layanan disabilitas di lingkungan pemerintah kota.
- Tugas Penting Dinas – Dinas:
- Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan meninjau kembali pelaksanaan kuota 2% tenaga kerja disabilitas di lingkungan dinas sosial.
 - Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja akan memperluas akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi penyandang disabilitas.
 - Pemerintah desa akan melibatkan penyandang disabilitas dalam musyawarah desa dan memastikan alokasi anggaran desa untuk kebutuhan disabilitas.
 - Dinas Tenaga Kerja akan memastikan pelatihan kerja dan peluang kerja bersifat inklusif untuk disabilitas.
 - Dinas Pariwisata dan dinas terkait akan mempertimbangkan program pengembangan seni dan keagamaan untuk penyandang disabilitas.
 - Perluunya Kolaborasi Lintas Dinas untuk Inklusi Disabilitas

C

C

- Dinas Ketenagakerjaan diminta meninjau ulang persyaratan kesehatan jasmani dan rohani agar lebih inklusif bagi disabilitas.
- BUMDes dan badan usaha milik pemerintah diharapkan menyediakan 1-2% tenaga kerja dari kalangan disabilitas sesuai kompetensi.
- Penyelenggara UMKM dan pemerintah diminta membuka lapangan kerja yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
- Dinas Tenaga Kerja menyoroti pentingnya pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan integrasi disabilitas dalam program pelatihan serta penyaluran kerja, termasuk upaya pemenuhan kuota 2% pekerja disabilitas di perusahaan.
- DP3P2KB menegaskan komitmen untuk mengakomodir perempuan disabilitas dalam pelatihan penguatan kapasitas dan menyoroti tantangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, terutama keterbatasan tenaga ahli bahasa isyarat.
- DP3P2KB akan mengembangkan kerja sama dengan TNCC dan mencari tenaga ahli bahasa isyarat untuk penanganan kasus disabilitas.
- DPMD menekankan pentingnya data akurat, penganggaran desa, dan pelibatan disabilitas dalam perencanaan serta pemberdayaan ekonomi di tingkat gampong.
- DPMD akan terus mendampingi aparaturnya gampong untuk memastikan pengalokasian dana dan pelibatan disabilitas dalam perencanaan desa.
- DPMD akan memperbaiki dan memastikan akurasi data disabilitas di tingkat gampong.
- DPMD akan menyampaikan kepada aparaturnya gampong pentingnya pelibatan disabilitas dalam musyawarah dan perencanaan desa.

C

C